

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Antara masa kanak-kanak dan dewasa, ada masa peralihan yang disebut masa remaja. Pada masa ini proses pertumbuhan maupun perkembangan fisik dan psikis yang sangat cepat, serta masalah perkembangan emosi yang tidak stabil. Berbagai isu muncul di dunia global saat ini, antara lain ketidaktahuan remaja akan dampak negatif pernikahan dini, status sosial ekonomi rendah, tingkat pendidikan rendah, pergaulan bebas, pengasuhan orang tua yang tidak memadai, dan pengaruh negatif media informasi (Millenia *et al*, 2022).

Undang-Undang Republik Indonesia No. 1 mengatur perkawinan di Indonesia. Pasal 7 ayat I UU 16 Tahun 2019 menyebutkan perkawinan hanya diperbolehkan jika kedua belah pihak telah berusia di atas 19 tahun. Penyelesaian dengan batasan usia tersebut, khususnya bagi remaja, dapat dianggap telah memiliki kematangan mental dan fisik untuk melangsungkan pernikahan. Pernyataan tersebut bermanfaat agar para remaja tidak melangsungkan perkawinan di usia muda yang belum mencapai umur serta akan bertentangan dengan peraturan yang ada (Undang - Undang Republik Indonesia, 2019).

Dari hasil penafsiran hukum di atas, menunjukkan bahwa mereka perlu dipersiapkan baik secara materil maupun psikis untuk menjalankan tugas dan tanggung jawabnya dalam kehidupan berkeluarga. Umumnya pernikahan dini ditentukan oleh banyak faktor, yaitu faktor ekonomi, tingkat pendidikan yang rendah, faktor budaya, pengaruh media dan kondisi tertentu seperti kehamilan di luar nikah. Faktor lain yang dapat mempengaruhi angka perkawinan anak adalah faktor pengetahuan (Millenia *et al*, 2022; Abdurahman *et al*, 2022; Risnawati *et al*, 2022).

Pernikahan dini (pernikahan usia 18 tahun atau lebih muda) saat ini menjadi perhatian serius di tingkat global, nasional dan regional. Menurut *Girls Not Brides* (2017) pada tingkat global, lebih dari (700 juta) wanita dan lebih dari (150 juta) pria menikah dini. Hal ini cukup memprihatinkan, karena pernikahan dilakukan pada saat mereka masih anak-anak, yakni di bawah usia 18 tahun. Jika masalah ini tidak segera diatasi, kemungkinan pada tahun (2050), jumlah pernikahan dini di seluruh dunia diperkirakan mencapai (1,2 miliar).

Kasus pernikahan dini di Indonesia masih tergolong tinggi menempati urutan ke-37 di dunia dan ke-2 di Asean (UNICEF, 2016). Khususnya di Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY), rata-rata angka pernikahan dini (13,3%). Pada tahun (2021), jumlah perkawinan anak di Gunungkidul mencapai (153 kasus). Diikuti oleh kabupaten lainnya yaitu Sleman dengan (147 kasus), Bantul dengan (94 kasus), Kota Yogyakarta dengan (50 kasus) dan Kulonprogo dengan (49 kasus) (Badan Pusat Statistik, 2017; DP3AP2 DIY, 2021).

Proses menjembatani kesenjangan antara praktik kesehatan dan informasi disebut pendidikan kesehatan. Itu dapat menginspirasi seseorang untuk mengadopsi kebiasaan sehat dan menghindari yang tidak sehat untuk hidup lebih sehat. Karena remaja kurang terpapar informasi tentang dampak pernikahan dini, maka banyak terjadi perilaku menyimpang dalam pernikahan dini (Millenia *et al*, 2022). Hasil dari beberapa penelitian menunjukkan bahwa tingkat pengetahuan tentang kesehatan reproduksi dan bahaya seks pranikah menggunakan media edukasi video masih berada pada tingkat yang rendah, seperti yang disimpulkan dari penelitian Wardani (2017) mendapat skor (15,7), penelitian Juliana (2021) dengan skor (76,56) rendah. Selain itu penelitian penelitian Nanlohy *et al*, (2021), didapatkan skor kurang (71,4%) dan Lihu *et al*, (2019) mendapatkan skor cukup sebanyak (52,8)%.

Informasi dapat disampaikan dengan berbagai cara, apalagi di era modernisasi ini, dimana berbagai media dapat dimanfaatkan untuk menyebarkan informasi yang bermanfaat, termasuk video. Penelitian Guswiani, *et al* (2018) mengungkapkan bahwa menunjukkan bahwa video animasi yang berisi pembelajaran sangat berpengaruh terhadap hasil belajar siswa. Selain itu pada penelitian lainnya juga menunjukkan bahwa pemberian video pembelajaran dapat meningkatkan pemahaman remaja mengenai dampak pernikahan dini (Nanlohy *et al*, 2021; Ridwan *et al*, 2021; Arikhman *et al*, 2022). Penggunaan video sebagai sarana edukasi diharapkan dapat efektif dalam menyampaikan informasi khususnya mengenai dampak pernikahan dini bagi remaja. Hal ini karena video edukasi mampu menyampaikan informasi secara menarik, menggunakan elemen visual dan audiovisual yang dapat memikat perhatian remaja sehingga memudahkan remaja dalam memahami dan mengingat materi pembelajaran (Ridwan *et al*, 2021).

Menurut Bukido (2018) terdapat faktor penyebab yang mempengaruhi pernikahan dini. Mulai dari faktor ekonomi karena keluarga hidup di bawah garis kemiskinan, sehingga anak perempuan menikah dengan seseorang yang menurutnya mampu meringankan beban orang tuanya. Terjadinya pernikahan dini salah satu penyebabnya disebabkan oleh rendahnya tingkat pendidikan orang tua, anak, dan masyarakat. Faktor orang tua yaitu orang tua segera menikahkan anaknya dengan pacarnya karena takut anaknya berzina saat pacaran atau menimbulkan aib keluarga. Media internet, faktor biologis, hamil di luar nikah, dan faktor adat semuanya menjadi faktor.

Dampak pernikahan dini dapat dikaitkan dengan tingginya angka kematian ibu, angka kematian bayi, dan rendahnya tingkat kesehatan ibu dan anak. Melahirkan sebelum usia 20 tahun meningkatkan risiko kelahiran prematur (kelahiran prematur). Kemungkinan bayi akan lahir dengan cacat lahir, fisik atau mental, buta dan tuli. Segi psikologis dapat menimbulkan terjadinya stress, perasaan

menyesal dan terbebani. Segi sosial kebebasan berekspresi berkurang, terbatasnya ruang lingkup untuk bergaul, dan merasa malu untuk bersosialisasi karena hamil diluar nikah. Segi ekonomi masih banyak yang belum bisa hidup mandiri sehingga masih bergantung pada orang tua, serta belum memiliki rumah sendiri sehingganya masih tinggal bersama orang tua (Februanti, 2017; Sari *et al*, 2022).

Berdasarkan hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan pada tanggal 2 Februari 2023 di Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Pengendalian Penduduk (DP3AP2) yang di himpun dari data Pengadilan Tinggi Agama DIY (2022) dan tanggal 10 April 2023 di KUA Kecamatan Panggang ada (649 kasus) perkawinan anak di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Kabupaten Kota Yogyakarta (54 kasus), Kabupaten Sleman (242 kasus), Kabupaten Bantul (140 kasus), Kabupaten Gunung Kidul (161 kasus), disusul Kabupaten Kulon Progo (52 kasus). Kecamatan panggang sendiri tercatat pada tahun (2020) terjadi (7 kasus) dan di tahun (2021) terjadi (9 kasus) pernikahan dini, artinya dalam 1 tahun terakhir terdapat peningkatan kejadian pernikahan dini di wilayah Kecamatan Panggang. Selain itu, pada tahun 2022 terdapat angka kejadian kehamilan tidak diinginkan di Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta sebanyak (887 kasus). Kabupaten Kulon Progo (86 kasus), Kabupaten Bantul (224 kasus), Kabupaten Gunung Kidul (133 kasus), Kabupaten Sleman (228 kasus), Kabupaten Kota Yogyakarta (216 kasus) (Dinkes DIY, 2022; Pengadilan Tinggi Agama DIY, 2022).

Hasil studi pendahuluan yang peneliti lakukan di SMAN 1 Panggang Kabupaten Gunung Kidul pada tanggal 12 Februari 2023 dengan mewawancarai sebanyak 10 siswa tentang pernikahan dini menunjukkan bahwa sebagian besar responden belum pernah mendapatkan informasi terkait masalah kesehatan reproduksi serta dampak yang akan timbul akibat terjadinya pernikahan dini. Untuk memperkuat hasil studi pendahuluan, peneliti juga melakukan

wawancara dengan guru Bimbingan Konseling (BK). Hasil wawancara menunjukkan bahwa belum ada yang melakukan penelitian di SMAN 1 Panggang dan pihak sekolah belum mendapatkan sosialisasi dari dinas kesehatan atau puskesmas setempat tentang pencegahan pernikahan dini. Berdasarkan fenomena dari latar belakang peneliti tertarik untuk mengetahui bagaimana pengaruh edukasi video terhadap pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini di SMAN 1 Panggang.

### **B. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah: “Adakah Pengaruh Video Edukasi Terhadap Pengetahuan Remaja Tentang Dampak Pernikahan Dini di SMAN 1 Panggang?”

### **C. Tujuan Penelitian**

#### 1. Tujuan Umum

Diketahui pengaruh video animasi terhadap pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini.

#### 2. Tujuan Khusus

a. Diketahui pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini sebelum diberikan pendidikan kesehatan dengan menggunakan video edukasi.

b. Diketahui pengetahuan remaja tentang dampak pernikahan dini sesudah diberikan pendidikan kesehatan dengan menggunakan video edukasi.

### **D. Manfaat Penelitian**

#### 1. Manfaat Teoritis

Pemahaman medis tentang dampak pernikahan dini terhadap kesehatan reproduksi perempuan akan mendapat manfaat dari temuan penelitian ini.

## 2. Manfaat Praktis

### a. Bagi Remaja

Media untuk menambah wawasan dalam hal pengetahuan tentang dampak perkawinan anak terhadap kesehatan reproduksi pada remaja putri.

### b. Bagi perawat

Diharapkan perawat dapat mengambil manfaat dari penelitian ini dengan mempelajari lebih jauh tentang perspektif perawat tentang pentingnya mengedukasi masyarakat khususnya remaja tentang dampak pernikahan dini.

### c. Bagi Guru

Diharapkan penelitian ini akan menginformasikan para pendidik tentang pentingnya pendidikan untuk pencegahan pernikahan dini di lingkungan sekolah.

### d. Bagi Peneliti selanjutnya

Dapat digunakan sebagai informasi tambahan atau konsep yang dapat digabungkan untuk penelitian tambahan.